



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 21 April 2021

Kepada:

- Nomor : SP/157/360/01/IV/2021 Yth.
- Sifat : Sangat Penting
- Lampiran : -
- Perihal : Perpanjangan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Temanggung
1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
 3. Camat se-Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
 5. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Temanggung;
 6. Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Temanggung;
 7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko se-Kabupaten Temanggung;
 8. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Temanggung;
 9. Pengelola Tempat Wisata dan Hiburan se-Kabupaten Temanggung;

di - TEMPAT

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0006624 tanggal 21 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, *contact tracing*, penemuan kasus secara dini, maka dengan ini kami meminta:

